



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KERJA PANSUS RUU TENTANG IBU KOTA NEGARA**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2021– 2022 |
| Masa Persidangan | : II |
| Rapat ke | : 3 (tiga) |
| Jenis rapat | : Rapat Panitia Kerja |
| Sifat Rapat | : Rapat Terbuka |
| Hari/tanggal | : Rabu, 15 Desember 2021 |
| Pukul | : 14.20 WIB s.d. 22.18 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Pansus B DPR RI Gd. Nusantara II Lt. 3 |
| Acara | : Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara |
| Ketua Rapat | : Saan Mustopa, M.Si. (Ketua Panitia Kerja) |
| Sekretaris | : Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si. |
| Hadir | : A. Anggota DPR 15 orang anggota dari 16 orang Anggota Panja dari 9 Fraksi B. Pemerintah - Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran - Kementerian Keuangan - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN - Kementerian Dalam Negeri C. DPD Anggota Komite I beserta jajaran |

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara dipimpin Ketua Panja RUU tentang Ibu Kota Negara Saan Mustopa, M.Si.. Skorsing rapat dibuka pukul 14.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai rapat Panja tersebut.


II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara menyetujui/menyepakati:

1. DPR RI, Pemerintah dan DPD RI sepakat dengan perubahan diksi dari "Pemerintahan Khusus IKN" menjadi "Pemerintahan Daerah Khusus IKN";
2. Bahwa dengan adanya perubahan diksi dari "Pemerintahan Khusus IKN" menjadi "Pemerintahan Daerah Khusus IKN" membawa konsekuensi yaitu adanya restrukturisasi DIM-DIM yang ada di dalam RUU tentang IKN;
3. Tim Ahli dari DPR dan Tim Ahli Pemerintah akan melakukan penyisiran terhadap DIM-DIM yang terdampak dengan adanya perubahan diksi tersebut dan akan membuat 2 klaster yaitu klaster yang terkait dengan Pemerintahan Daerah Khusus dan klaster yang terkait dengan otorita;
4. Terkait mekanisme pembahasan DIM yang diusulkan Pemerintah yaitu membawa DIM-DIM kepada Tim Perumus dan apabila terdapat materi terkait substansi maka akan dibahas kembali di Panja. Dapat disampaikan bahwa sebanyak 7 fraksi yaitu F. PDI Perjuangan, F. PG, F. Partai Gerindra, F. Partai Nasdem, F. PKB, F. PAN dan F. PPP serta DPD RI menyetujui untuk dibawa ke Timus, sedangkan 2 fraksi yaitu F. Partai Demokrat dan F. PKS tidak menyetujui usulan Pemerintah dan mengusulkan pembahasan DIM dilakukan di Panja terlebih dahulu sebelum dibawa ke Timus;
5. Komposisi Anggota Tim Perumus disepakati berjumlah 11 orang yang terdiri dari 9 (sembilan) anggota yang merupakan perwakilan dari masing-masing fraksi ditambah 2 (dua) Pimpinan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Pasal 158 ayat (5) yaitu paling banyak 2/3 dari jumlah Anggota Panja.

III. PENUTUP

Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara ditutup pukul 22.18 WIB.


KETUA RAPAT
SAAN MUSTOPA, M.Si.
A-367